



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP TAUKIL WALI PERNIKAHAN DI DESA DORO  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RONI HIDAYAT**  
**NIM. 2011115039**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP TAUKIL WALI PERNIKAHAN DI DESA DORO  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**RONI HIDAYAT**  
**NIM. 2011115039**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RONI HIDAYAT

Nim : 2011115039

Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
TAUKIL WALI PERNIKAHAN DI DESA DORO  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



**RONI HIDAYAT**  
**NIM. 2011115039**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Aziz, M.Ag**  
Perum Kewayangan Jl. Bima Kedungwuni  
**Kab. Pekalongan**

---

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Roni Hidayat

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Wakil Dekan 1  
Fajultas Syariah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **RONI HIDAYAT**  
Nim : **2011115039**  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam.  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan  
Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 29 Oktober 2019

**Pembimbing**



**Abdul Aziz, M. Ag**  
NIP. 19711223 199903 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Roni Hidayat  
Nim : 2011115039  
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing,

**Abdul Aziz, M. Ag**  
NIP. 19711223 199903 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**  
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 5 Februari 2020

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No. 0543 h/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Latin | Huruf | Keterangan                 |
|------------|------------|-------|----------------------------|
| ا          | Alif       | -     | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba         | B     | Be                         |
| ت          | Ta         | T     | Te                         |
| ث          | Sa         | Š     | S dengan titik di atas     |
| ج          | Jim        | J     | Je                         |
| ح          | Ha         | Ĥ     | H dengan titik di atasnya  |
| خ          | Ka         | Kh    | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal        | D     | De                         |
| ذ          | Zal        | Ž     | Z dengan titik di atasnya  |
| ر          | Ra         | R     | Er                         |
| ز          | Zai        | Z     | Zet                        |
| س          | Sa         | S     | Es                         |
| ش          | Syin       | Sy    | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad        | Ş     | S dengan titik di bawahnya |
| ض          | Dad        | Đ     | D dengan titik di bawahnya |



|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ط | Ta     | Ṭ | T dengan titik di bawahnya |
| ظ | Za     | Ẓ | Z dengan titik di bawahnya |
| ع | ‘ain   | ‘ | Koma terbalik di atasnya   |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | El                         |
| م | Mim    | M | Em                         |
| ن | Nun    | N | En                         |
| و | Wau    | W | We                         |
| ه | Ha     | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ء | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*



#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

#### E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing masing dengan tanda (̄) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allāh kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*



6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

#### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, serta Sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Edin Zaenudin dan Ibunda tercinta Ibu Casuni, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses didunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar Simbah Raja'i dan kakak-kakak saya Edi Kurniadi, Susanti, Susanto, beserta kakak ipar saya Vina Mustriana, dan Kholil, serta tak ketinggalan pula ponakan-ponakanku yang saya sayangi Nail Nakhla Adelia Khalili dan Caca.
3. Para Guru yang terhormat Bapak Kyai H. Tahlis Abdillah, Bapak Kyai H. Farihin.
4. Bapak Mushlih Husein M.Ag selaku Wali dosen yang selalu memotivasi dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Abdul Aziz M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membantu dan membimbing dengan sabar hingga terselesainnya skripsi ini.
6. Pimpinan Ranting Organisasi Masyarakat (ORMAS) Desa Doro dari Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah.





7. Semua sahabat terbaikku satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama Roikhatul Jannah, Umar Al-Faruq, Zulkarnaen, dan Jamaluddin Ridwan.
8. Semua tetangga-tetanggaku yang baik dan ramah.
9. Jajaran Pengurus Remaja Mushola Ar-Ridlo (RAMUAD). Subekhi, Yanto, Djumadi, Muzaid Romadhon, Affandi, Awal Miftakhuridho, Ade Mulyana, Fadlu Ni'am dan Pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Doro (IRMA) yang saya banggakan.
10. Seluruh teman-temanku dari teman rumah, teman sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi.



## MOTTO

مَا يَخُوزُ التَّوَكُّيلُ فِيهِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْفِعْلِ يَحْصُلُ مِنَ الْوَكِيلِ كَمَا  
يَحْصُلُ مِنَ الْمُوَكَّلِ

“Sesuatu yang boleh diwakilkan, sedang apabila tujuan sudah tercapai oleh wakil maka hal itu sama dengan hasil dari orang yang mewakilkan”.

(kaidah 57: al-Ustadz Musthafa Ahmad az-Zargo’)



## ABSTRAK

**Hidayat, Roni. 2020.** Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Abdul Aziz, M.Ag.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW yang harus dilakukan bagi kaum muslim khususnya. Pelaksanaan pernikahan diharuskan terpenuhinya syarat dan rukunnya. Salah satu diantara rukun pernikahan adalah wali. Pada dasarnya atau dalam urutan wali yang diwajibkan menikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung dari putrinya/ *ashabah* (kerabat) yang lain dari pihak ayah. Akan tetapi, posisi wali pernikahan tidak dimaksimalkan oleh masyarakat Desa Doro, karena banyak dari masyarakat yang lebih memilih praktik mewakili hak walinya kepada penghulu, dan kiai. Sehingga muncul istilah *Taukil Wali* Pernikahan. Penelitian dengan Judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan Di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, memiliki rumusan masalah, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap taukil wali pernikahan, dan bagaimana implikasi dari pandangan tersebut terhadap taukil wali pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap taukil wali pernikahan dan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pandangan tersebut terhadap taukil wali pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan metode *deskriptif analisis*. Dan landasan teori yang digunakan adalah hukum Islam.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan tersebut adalah sah-sah saja, karena praktik melimpahkan wali merupakan bentuk saling tolong menolong kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menikah putrinya sendiri, hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan ilmu Agama, keragu-raguan dalam menikah, menaruh rasah hormat (*tawadlu*) yang lebih kepada pemuka Agama kiai dan Penghulu. kemudian sudah menjadi budaya kebiasaan masyarakat Desa Doro melakukan praktik *taukil wali* pernikahan tersebut. Dan implikasi dari pandangan tersebut terhadap taukil wali pernikahan yaitu, *pertama* daya intelektualitas dan pola pikir masyarakatnya yang kurang berkembang. *Kedua*, Masyarakat Desa Doro tidak dapat menikah putrinya sendiri. *Ketiga*, Masyarakat Desa Doro menganggap melimpahkan wali/*taukil wali* pernikahan menjadi kegiatan yang lumrah dan masih dilakukan sampai sekarang. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi kebiasaan melimpahkan wali pernikahan. *Kempat*, Masyarakat Desa Doro kurang adanya keinginan untuk belajar ilmu pengetahuan agama terutama mengenai pernikahan. *Kelima*, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memaknai pernikahan

**Kata Kunci:** *Pandangan Tokoh Masyarakat Doro, Taukil Wali, Pernikahan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
2. H. Mubarak, Lc, M.S selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Pengurus Ranting Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah serta KUA Kecamatan Doro yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data/informasi yang saya perlukan;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 31 Oktober 2019



**RONI HIDAYAT**

**NIM. 2011115039**





## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....            | ii   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....             | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                  | iv   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | ix   |
| <b>MOTTO</b> .....                       | xi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | xii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | xiii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xiv  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....         | 1    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 7    |
| D. Kegunaan Penelitian .....             | 8    |
| E. Penelitian yang Relevan .....         | 8    |
| F. Kerangka Teori .....                  | 13   |
| G. Metode Penelitian .....               | 17   |
| H. Sistematika Penulisan .....           | 24   |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....     | 26   |
| A. Wali Dalam Pernikahan .....           | 26   |
| 1. Pengertian Wali .....                 | 26   |
| 2. Dasar Hukum Wali .....                | 27   |
| 3. Macam-macam Perwalian .....           | 28   |
| 4. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan ..... | 37   |
| B. Taukil Wali Pernikahan .....          | 43   |



|  |            |
|--|------------|
| 1. Hukum Taukil Wali .....                               | 43         |
| 2. Rukun dan Syarat Taukil wali .....                    | 48         |
| 3. Alasan melakukan Taukil wali Pernikahan .....         | 51         |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN .....</b>                  | <b>53</b>  |
| A. Gambaran Umum Desa Doro .....                         | 53         |
| 1. Letak Geografis Desa Doro .....                       | 53         |
| 2. Keberagaman Sosial dan Budaya Desa Doro .....         | 54         |
| 3. Religiusitas Masyarakat Desa Doro .....               | 55         |
| 4. Tikat Pendidikan Desa Doro.....                       | 60         |
| 5. Organisasi Masyarakat Desa Doro .....                 | 61         |
| 6. Potensi Desa Doro .....                               | 62         |
| 7. Mata Pencarian Masyarakat Dsa Doro .....              | 63         |
| B. Profil Tokoh Masyarakat Desa Doro.....                | 63         |
| 1. Bapak Kiai Farihin.....                               | 64         |
| 2. Bapak Ustad Wasaji.....                               | 66         |
| 3. Bapak Ustad Angwarudin.....                           | 69         |
| 4. Bapak Ustad Supriyadi .....                           | 70         |
| 5. Bapak Rohmat .....                                    | 72         |
| <b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>                         | <b>75</b>  |
| A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali ..... | 75         |
| B. Implikasi Dari Pandangan Tokoh Masyarakat .....       | 99         |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                             | <b>103</b> |
| A. Kesimpulan .....                                      | 103        |
| B. Saran .....   | 104        |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan didalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam melakukan perkawinan itu harus ada syarat dan rukunnya, karena syarat dan rukun merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Rukun nikah adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan. Diantaranya rukun pernikahan adalah sebagai berikut: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, *Ijab* dan *qobul*, dan wali.<sup>1</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan harta atau atas dirinya.<sup>2</sup> Berbicara mengenai wali, Amir Syarifudin membagi dalam tiga kelompok, yaitu: wali nasab, wali *mu'thiq* dan wali hakim. *Pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah yaitu orang tua kandungnya, dan dapat juga wali *aqrab* dan wali *ab'ad* (saudara terdekat atau saudara jauh). *Kedua*, wali *mu'thiq* yaitu seseorang yang menjadi wali bagi perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan olehnya. *Ketiga*, wali hakim, yaitu wali

---

<sup>1</sup>Wali disini yaitu dari mempelai perempuan yang hendak mengijabkan perkawinan.

<sup>2</sup>Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2006).h 69.

yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) untuk menikahkan.<sup>3</sup> Jadi dapat disimpulkan wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang hendak menikah, sedangkan wali hakim adalah orang yang menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa yang berwenang untuk itu.

Tugas wali dalam pernikahan adalah mengijabkan/mengakadkan pernikahan dari pihak mempelai perempuan. Dan Kedudukan wali dalam akad perkawinan itu sendiri sebagai orang yang bertindak atas nama calon mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Dan berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أحمد وأبو داود والترمذ وابن حبان والحاكم وصححه)<sup>5</sup>

Artinya:

“Dari Abu Musa, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>6</sup>

Dan hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasai:

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 66.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ....*h. 74.

<sup>5</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Maktabah Syamilah, t. th. h. 318.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 12.



عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ  
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ... (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  
والترمذي)<sup>7</sup>

Artinya:

"Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal..." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan ia menambahkan, "Hadits ini hasan." Imam Al-Qurthubi berkata, "Hadits ini sahih.")<sup>8</sup>

Mengenai pembahasan wali, didalam Al-Qur'an tidak secara rinci menjelaskan keberadaan wali pernikahan. Namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan mengehndaki adanya wali, diantaranya:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

.....

Artinya :

"Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya....."

Realitas yang terjadi dimasyarakat muslim, memperlihatkan bahwa praktek perwalian itu tidak semua sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dimana kedudukan wali yang cukup penting tidak dimaksimalkan sebagaimana mestinya terutama pada saat prosesi akad nikah perkawinan

<sup>7</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi,, h. 457.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, hh. 13.



berlangsung, sedangkan menurut syariat yang menikahkan adalah walinya. Seperti yang dituliskan Imam Zaki Al-Barudi dalam bukunya “*Tafsir Wanita*”, menukil pendapat salah satu Fuqaha yaitu Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa tidak ada perwalian bagi seorang pun selama masih ada ayah. Dan jika dia meninggal maka baru kakek sebagai gantinya, jika tidak ada maka beralih ke kakeknya ayah. Sebab mereka semua adalah dianggap sebagai ayah. Sedangkan perwalian setelah kakek adalah saudara laki-laki kandung, kemudian yang terdekat setelah itu.<sup>9</sup> Mengenai siapa saja yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja’ dalam kitabnya *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* menjelaskannya sebagai berikut:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب  
ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا  
الترتيب فإذا عدت العصبات في الحاكم

Artinya:

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘*ashabah*, maka hakim.”<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris ‘*ashabah* dari calon mempelai perempuan. Imam Abu Suja’ dalam kitabnya *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* memprioritaskan

<sup>9</sup>Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Cetakan 1-Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 139.

<sup>10</sup>Ahmad bin Husain, *Matan Abu Suja’* (Mesir:Maktabah al-jumhuriyah al-arabiyyah,) h. 31.



urutan wali yang berhak untuk menjadi wali nikah. Urutannya adalah: Ayah, Kakek,<sup>11</sup> Saudara lelaki kandung (yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik), Saudara lelaki seayah (yakni saudara lelaki mempelai perempuan yang tunggal ayah namun beda ibu), Paman (Paman yang dimaksud di sini ialah saudara lelaki ayah) baik yang lebih tua dari ayah (jawa: pak de), ataupun lebih muda (jawa: pak lik), dengan memprioritaskan yang paling tertua diantara mereka, Anak lelaki paman dari pihak ayah. Urutan wali tersebut dilakukan secara berurutan, apabila *ashabah* (kerabat) tersebut tidak ada sama sekali. Maka yang berhak menikahkan adalah orang laki-laki yang memerdekakan, kemudian *ashabahnya*, kemudian jika tidak ada maka hakim atau *ulil amri*.<sup>12</sup>

Dengan begitu, jika dilihat dari urutan wali seharusnya yang berhak menikahkan yakni walinya secara langsung. Namun seringkali yang dilakukan masyarakat pada umumnya tugas yang mengijabkan/mengakadkan bukan walinya secara langsung, akan tetapi wali tersebut mewakili kepada orang yang dipercaya baik itu dari kalangan Ulama, Kiai, maupun dari KUA.<sup>13</sup> Sebagaimana yang terjadi di Desa Doro peran wali tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat cenderung memilih melimpahkan wali kepada penghulu dan kiai setempat. Padahal

<sup>11</sup>Kakek yang dimaksud disini ialah kakek dari pihak ayah.

<sup>12</sup>Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kec.Sukmajaya:Fathan Media Prima, t.th), h. 200.

<sup>13</sup>Selaras dengan yang diungkapkan oleh Pak Rohmat (Penghulu) KUA Kec. Doro bahwa masyarakat Desa Doro beranggapan semua proses pernikahan adalah tanggung jawab dari KUA. Padahal menurut beliau, tugas KUA dalam pernikahan yang sebenarnya adalah mencatat sebagaimana aturan yang berlaku.



jika dilihat dari kedudukannya yang sudah penulis uraikan diatas, seorang wali nasab lah (orang tua) yang berhak menikahkan putrinya. Akan tetapi, masyarakat Desa Doro tidak melakukan hal tersebut, malah melimpahkan walinya kepada Kiai dan Penghulu. Dalam prakteknya banyak anggota masyarakat muslim dalam menikahkan anak perempuan mereka bukan oleh dirinya sebagai wali yang bersangkutan tetapi diwakilkan, seperti yang terjadi di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan praktek yang telas penulis gambarkan, maka munculah istilah mewakilkan wali pernikahan atau *taukil wali*. *Taukil* atau pelimpahan kuasa yaitu penyerahan suatu urusan pribadi atau pemberian mandat kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam menyelesaikan pekerjaannya.<sup>14</sup>

Desa Doro merupakan salah satu desa di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Desa ini terdiri dari 6 dukuh, diantaranya Dukuh Silumbung, Dukuh Krajan, Dukuh Kaso Tengah, Dukuh Kaso Gunung, Dukuh Kaso Cikal, dan Dukuh Kepuh. Penduduknya banyak yang beraga Islam. Dengan jumlah penduduk 4.656 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.302 orang dan perempuan 2.354 orang, dan luas wilayahnya 332.528 Ha (Km2).<sup>15</sup>

Dari pemaparan latar belakang diatas, terlihat kedudukan wali yang cukup penting tidak dapat difungsikan oleh masyarakat Desa Doro.

<sup>14</sup>Dimyauddin Djuwaini, *PengantarFiqhMuamalah*, cet ke-1, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), h. 239.

<sup>15</sup>Bu Yunida Nahdari Afshah Sekretaris Desa Doro, *Wawancara Pribadi*, Kantor Balai Desa Doro, 21 oktober 2019 pukul 10.00 WIB.



Meskipun perwalian bisa diwakilkan kepada orang lain. Dengan latar belakang melimpahkan wali nasab kepada Kiai dan Penghulu yang telah penulis gambarkan. Penulis merasa masalah ini perlu diteliti lebih mendalam. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap *taukil wali* pernikahan, dan bagaimana implikasi dari pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap *taukil wali* pernikahan, apakah dengan perpindahan wali tersebut bisa terpenuhinya nilai-nilai Islam yang substansial. Untuk pembahasan yang lebih dalam, penulis mengambil judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*”.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap *Taukil Wali* pernikahan?
2. Bagaimana implikasi dari pandangan tersebut terhadap *taukil wali* pernikahan?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan masyarakat Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengetahui implikasi dari pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap *taukil wali* pernikahan?

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu *fiqh* terkait hukum wali. khususnya dapat menambah refrensi *fiqh* munakahat yang tertulis dari penelitian lapangan ini.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti yang lain dalam memahami tentang *taukil wali* pernikahan

#### E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba menelaah dari berbagai sumber dan mengkaji penelitian yang hampir sama, namun berbeda fokus kajiannya, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, M. Sulthonul Arifin Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2010, dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Pernikahan ( Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. skripsi ini menjelaskan posisi wali di desa pakukerto dijadikan sebagai formalitas belaka, dimana wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad pernikahan. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar’i maupun

sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut, dan sudah menjadi budaya masyarakat desa pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain.<sup>16</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan dengan melimpahkan wali. Namun ada perbedaannya yaitu skripsi tersebut tidak menyertai alasan-alasan wakala wali. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus terhadap praktek *taukil wali* dengan disertakan alasan-alasan melimpahkan wali pernikahannya yang diperjelas oleh pemaparan Tokoh Masyarakat Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah.

*Kedua*, Fathur Razzaq Mahasiswan IAIN Surakarta tahun 2017, dengan judul “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali”. Skripsi ini menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak diantaranya, walinya enggan menikahkan (*adhhal*), anak diluar nikah, orang tua tidak diketahui keberadaanya, walinya sakit ingatan seperti hilang ingatan dan gila dan lain sebagainya. Kebanyakan kasus pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di Ngemplak yaitu status anak hanya pada ibunya atau dengan kata lain anak diluar nikah. Kemudian proses pelaksanaan dengan menggunakan wali hakim yaitu pemohon harus mengajukan permohonan baik tertulis atau lisan kepada

---

<sup>16</sup>M. Sulthonul Arifin: “Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Pernikahan (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)” *Skripsi*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim:2010)



Kantor Pengadilan agama setempat, setelah pengadilan menerima surat gugatan maka selanjutnya proses pemeriksaan. Kemudian ketua pengadilan menunjuk ketua kantor urusan agama setempat untuk menjadi wali hakim.<sup>17</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan dengan wali hakim yang disebabkan wali *adlal*, walinya hilang ingatan dengan status anak bernasab pada ibunya. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus terhadap praktek taukil wali dengan disertakan alasan-alasan melimpahkan wali pernikahannya yang diperjelas oleh pemaparan Tokoh Masyarakat Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah serta pelaku taukil wali pernikahan. Dan wali dalam penelitian penulis masih ada (hidup) yaitu bapaknya.

*Ketiga*, Gita Putri Candra, 2016 (Pekanbaru, Jurnal Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2), dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru”, menjelaskan faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dari tahun 2013 hingga 2015 yang paling banyak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru antara lain, disebabkan karena keberadaan wali jauh, wali *mafqud* (tidak dapat dihubungi), wali berbeda agama, dan ketiadaan wali nasab sama sekali, dan ketidak harmonisan hubungan antara mempelai wanita dengan wali nasab yang masih ada. Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di

---

<sup>17</sup>Fathur Razzaq : “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali) *Skripsi*, (Surakarta:IAIN Surakarta:2017)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah sama dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah. Akan tetapi terkait dengan proses pemeriksaan persyaratan nikah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena ada pihak Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memeriksa pengakuan tentang keberadaan wali nasab calon mempelai.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan dengan wali hakim yang disebabkan walinya jauh, walinya tidak diketahui keberadaanya dan sama sekali tidak ada wali nasab. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus terhadap praktek taukil wali dengan disertakan alasan-alasan melimpahkan wali pernikahannya yang diperjelas oleh pemaparan Tokoh Masyarakat Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah serta pelaku taukil wali pernikahan. Dan wali dalam penelitian penulis masih ada (hidup) yaitu bapaknya.

*Keempat*, Abdul Badri , 2017 (Jurnal inklusif Vol 2. No. 2), dengan judul “Larangan Taukil Wakil Wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, menjelaskan Di Kecamatan Pangenan wali dalam melakukan ijab qobul anak atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya, mewakilkan kepada PPN/Penghulu

---

<sup>18</sup>Gita Putri Candra : “Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Februari 2016, h13-14



atau orang yang dikehendaknya. Wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya (wakil) merupakan kewenangan yang diberikan oleh syar'i. Akibat kewenangan yang sangat bebas tersebut terjadi wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya (wakil) dan wakil mewakilkan kembali amanat yang diterimannya itu kepada pihak lain/*taukil wakil wali nikah*). Melihat kasus *taukil wakil wali nikah* ini, KUA Kecamatan Pangenan menolak dan melarang masyarakat untuk melakukannya.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini menjelaskan tentang penghulu yang mewakilkan kembali perwakilannya kepada orang lain dan disebut sebagai *taukil wakil wali pernikahan*. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus terhadap praktek *taukil wali* dengan disertakan alasan-alasan melimpahkan wali pernikahannya yang diperjelas oleh pemaparan Tokoh Masyarakat Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah serta pelaku *taukil wali pernikahan*. Dan wali dalam penelitian penulis masih ada (hidup) yaitu bapaknya.

Sejauh ini dari penelitian-penelitian yang relevan penulis belum menemui ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas tentang studi di Desa Doro terkait pandangan tokoh masyarakat tentang *taukil wali pernikahan*. Dimana penulis melibatkan pandangan tokoh masyarakat baik itu dari kalangan Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah, dan Penghulu serta pelaku *taukil wali pernikahan*.

---

<sup>19</sup>Abdul Badri : "Larangan *Taukil Wakil Wali nikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon", *Jurnal INKLUSIF* Vol 2. No. 2 Des 2017, h 1



## F. KERANGKA TEORI

Perwakilan wali menurut fiqh ialah menjadikan orang lain sebagai wakil wali untuk melaksanakan akad nikah. Posisi wakil disini itu bertindak sebagai wali nikah. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa setiap orang yang memiliki *haq al-tasarruf* (melakukan perbuatan hukum) yang dapat digantikan orang lain, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Karena akad nikah termasuk sesuatu yang pelaksanaannya dapat digantikan, sehingga orang yang memilih kekuasaan atas akad nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.<sup>20</sup> *Taukil* atau dikenal dengan pelimpahan kuasa dalam penyerahan suatu urusan pribadi atau pemberian mandat kepada orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya.<sup>21</sup>

Secara bahasa *taukil* berasal dari kata wakala (وَكَّلَ), *yakilu* (يَكِلُ), *waklan* (وَكَّلًا), *wukuulan* (وُكُولًا) yang artinya menyerahkan, mewakilkan urusan kepadanya.<sup>22</sup> Adapun menurut istilah *taukil* atau *wakalah* ialah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang dapat diwakilkan.<sup>23</sup> Dalam arti lain *taukil* ialah penyerahan dari

<sup>20</sup>La Ode Ismail Ahmad: Universitas Negeri Islam Makasar, *Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 47.

<sup>21</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), hlm 239

<sup>22</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:HidakaryaAgung, 1972), hlm 505-506

<sup>23</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 5*, alih bahasa Abdurahman dan Masrukhin, cet ke-1, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm 296

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan urusannya atas nama dirinya dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>24</sup>

Wakil dalam akad pernikahan itu berbeda dengan akad-akad lainnya. dimana didalam akad pernikahan, wakil hanya sekedar pembuka jalan atau delegasi, wali tidak mempunyai kekuasaan akad, tidak dapat dimintai mahar, tidak dapat dipaksa menyuruh istri agar patuh kepada suaminya ataupun sebaliknya. Kalau wali menjadi wakil dari perempuan, ia tidak dapat menerima mahar dari suami tanpa izinnya (perempuannya) sebab hanya dengan izin perempuanlah wakil dapat menerima mahar. Jadi tugas dan kedudukan wakil selesai dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah berakhir.<sup>25</sup> Dari kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat terhadap kedudukan wali dalam perkawinan, diantaranya yaitu kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut kelompok tersebut wali menjadi salah satu rukun nikah. Sementara kelompok Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa wali itu bukan merupakan rukun pernikahan, akan tetapi menjadi syarat nikah. Adapun walimenurut fuqaha, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.<sup>26</sup>

Menurut Imam Zaki Al-barudi dalam bukunya "*Tafsir Wanita*" menjelaskan posisi para wali dari Imam Al-Qurthubi yaitu dari kalangan fuqaha berbeda pendapat mengenai posisi wali dan urutan-urutannya. Menurut Imam Malik, "Yang pertama adalah anak-anaknya kemudian terus bawah, lalu ayah-ayah mereka, lalu saudara laki-laki dari

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-8, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) hlm 233

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, h. 25-28.

<sup>26</sup>La Ode Ismail Ahmad: *Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha.....*,h.49-51.



pihak ayah dan ibu (sekandung), lalu saudara laki-laki dari pihak ayah, anak-anak laki-laki saudara dari ayah dan ibu (keponakan), kemudian anak-anak laki-laki saudara dari pihak ayah (ponakan), kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, kemudian paman sesuai dengan urutan saudara, lalu anak-anak mereka sesuai dengan urutan anak-anak saudara kebawah, kemudian tuan yang memerdekakan budak bagi mantan budak, lalu hakim atau *qadhi*.<sup>27</sup>

Dengan adanya ketentuan bahwa pernikahan yang sah adalah harus terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Maka Syarat-syarat wali pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.

Hal ini berdasarkan dalil dari firman Allah SWT dalam surat Ali-Imron ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

”Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, Wali

<sup>27</sup>Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, h. 138-139.



jamaknya *auliya*: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.” (Surat Ali-Imran: 28).<sup>28</sup>

- d) Orang merdeka.
- e) Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta masih memelihara *muruah* atau sopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan ihram.<sup>29</sup>

Tidak hanya Al-Qur’an dan Hadits. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai wali dalam pernikahan, diantaranya:

*Pertama*, Pasal 20 ayat (1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, *aqil*, dan *baligh*.”

*Kedua*, Pasal 21 ayat (1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Yaitu *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>30</sup>

*Ketiga*, Pasal 1 huruf (b) “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

*Keempat*, Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

<sup>28</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:Gema Risalah Pers, 1989), h. 53.

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* .....h. 76-78.

<sup>30</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, h. 21.



atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan. Ayat (2) “Dalam hal wali *adlal* maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”<sup>31</sup>

Sementara Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 dijelaskan bahwa pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa merupakan suatu persetujuan, dimana didalamnya berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut.

#### G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penulis mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan yang seharusnya di walikan oleh wali nasab yaitu, bapak atau keluarga dari calon mempelai perempuan. Penulis mengambil informan tokoh masyarakat Desa Doro, yaitu dari Nahdlatul ‘Ulama, dan Muhammadiyah yaitu, ustadz Wasaji, kiai Farihin, ustadz Angwarudin, dan ustadz Supriyadi. Dalam hal ini, Kiai farihin dan ustadz Wasaji adalah perwakilan tokoh Nahdlatul ulama, menjabat di Organisasi Nahdlatul ‘Ulama sebagai Suriah dan Lembaga Dakwah. Sedangkan ustadz Angwarudin dan ustadz Supriyadi sebagai perwakilan dari tokoh Muhammadiyah, menjabat di Organisasi Muhammadiyah sebagai Pimpinan

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*h.69-72.

Ranting dan Wakil Ranting Muhammadiyah. Adapun informan lain dari pelaku *taukil wali* dari masyarakat Desa Doro yaitu dari kalangan pekerja buruh, petani dan Pegawai Sipil Negara (PNS), yang masing-masing diantaranya mempunyai argumen yang berbeda ada yang tau, kurang tau, dan tidak tau mengenai *taukil wali* pernikahan. Seperti bapak Rohadi, bapak Madsari, bapak Mawardi, dan bapak Imam. Alasan penulis mengambil informan tersebut karena mereka sendiri yang pernah melakukan *taukil wali* pernikahan tersebut. Ketiga orang tersebut bertempat tinggal didusun yang berbeda, yaitu dusun silumbung, dusun kasocikal.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung serta berusaha meminta penjelasan secara faktual dan aktual, mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap *taukil wali* pernikahan yaitu dari Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah. Serta pelaku *taukil wali* pernikahan masyarakat Desa Doro. Adapun alasan penulis mengambil informan dari tokoh masyarakat Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah, karena keterkaitannya dengan penelitian penulis yaitu tentang pernikahan masyarakat Islam yang penulis maksudkan adalah wali pernikahan. Oleh karena itu, penulis mengambil informan dari tokoh Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Desa Doro yakni Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah yang mana dari masing-masing tokoh tersebut memiliki keilmuan Agama yang baik diantara masyarakat pada umumnya, sehingga



mereka mampu menjelaskan mengenai prosesi pernikahan yang terjadi didalam masyarakat Desa Doro.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Di Desa Doro banyak ditemukan praktek pelimpahan wali/*taukil wali* kepada Penghulu dan Kiai. *Taukil wali* pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Doro karena sudah menjadi kebiasaan dalam melimpahkan walinya, kemudian karena adanya rasa percaya dan menghormati kepada Kiai setempat ataupun Penghulu KUA. Dan perlu diketahui, letak Desa Doro sangat strategis karena berada dipusat Kecamatan Doro serta berdekatan dengan Pasar Induk Doro yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap mobilitas keseharian masyarakatnya yang cukup aktif.

## 3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian dilakukan kepada tokoh masyarakat Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan Penghulu serta masyarakat pelaku *taukil wali* pernikahan yang bertempat tinggal di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Objek penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan. Objek ini nantinya berkembang kepada bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro dalam melihat masyarakat yang melimpahkan wali pernikahan.

Informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat dari Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan Penghulu, kemudian pelaku *taukil wali* yaitu anggota keluarga dari bapak yang melimpahkan walinya. Sementara informan kunci penentu pada keterangan dari bapak yang melimpahkan walinya kepada penghulu atau kiai di Desa Doro. Penulis mengambil informan dengan teknik *sampling* yaitu diambil dari populasi masyarakat yang representatif atau mampu mewakili jawaban dari permasalahan penelitian ini. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian memperbesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya<sup>32</sup>, yaitu mula-mula penulis mewawancarai Pak Rohmat selaku penghulu KUA Kecamatan Doro, akan tetapi karena dari keterangan Pak Rohmat tersebut peneliti merasa belum lengkap, akhirnya dari Pak Rohmat menyuruh kepada peneliti untuk mencari informan lain yang dipandang mampu untuk melengkapi data yang penulis maksudkan yaitu tokoh masyarakat Desa Doro dari Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah yaitu Kiai Farihin, Ustadz Wasaji, Ustadz Angwarudin, dan Ustadz Supriyadi. Kemudian dari pelaku *taukil wali* pertama penulis mewawancarai pak

---

<sup>32</sup>Sugiyono, “*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 85-86



rohadi dan pak madsari, akan tetapi karena dari keterangan kedua pelaku tersebut penulis merasa belum cukup informasinya, maka penulis melanjutkan wawancara kepada bapak mawardi dan bapak Imam. Dari keterangan tokoh masyarakat serta masyarakat tersebut, penulis merasa cukup akan data yang sudah diperoleh.

#### 4. Sumber data

##### a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian, atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang diwawancarai peneliti yaitu tokoh masyarakat Desa Doro dari Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan Penghulu KUA Kecamatan Doro, yaitu kiai farihin, ustad wasaji, ustad angwarudin, dan ustadz supriyadi dan Pak Rohmat. Kemudian didukung informasi dari anggota keluarga masyarakat Desa Doro yang melimpahkan perwaliannya (*taukil wali*), yaitu bapak rohadi, bapak, madsari, bapak mawardi, dan bapak imam.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi, dan dari sumber-sumber yang telah ada sebagai pelengkap sumber primer. sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran literatur hukum baik dari buku-

buku, jurnal-jurnal tentang pendapat, teori, dalil-dalil hukum, jurnal ilmiah, perundang-undangan dan internet, berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari berbagai macam metode yaitu:

### a. Wawancara

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan model wawancara *purposive* yaitu dimana penulis mencari informan yang mengetahui secara pasti permasalahan yang penulis maksudkan dimana pada wawancara berlangsung, peneliti menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi dan berdiskusi kepada informan yang mengerti betul tentang *taukil wali* pernikahan, dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Adapun pertanyaan intinya, untuk menanyakan pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan di Desa doro yang melimpahkan walinya kepada penghulu dan Kiai setempat dan bagaimana implikasi dari pandangan tokoh masyarakat tersebut. Sebagai informan yang lain yaitu wawancara dengan Tokoh masyarakat Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah Desa Doro serta penghulu Kua Kecamatan Doro.

### b. Observasi

Peneliti melakukan observasi kepada tokoh masyarakat Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian peneliti menanyakan

kepada informan tersebut terhadap pandangan tokoh masyarakat tersebut terkait *taukil wali* pernikahan. Yang mana bapak selaku wali nasab tetapi melimpahkan walinya kepada Kiai Desa Doro dan Penghulu, dan ditunjang informasi pendukung melalui observasi kepada masyarakat yang melakukan *taukil wali* pernikahan seperti buruh, petani, dan pegawai negeri sipil (PNS).

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, monografi Desa untuk referensi yang dijadikan catatan dalam penelitian, meminta data diri informan kunci, dan melakukan wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian benar dilakukan.

6. Kredibilitas Informasi dan Data

Bahwa informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya. Dan tidak mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai keterangan dan penjelasan mengenai *taukil wali* pernikahan di Desa Doro. Dan keterangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dengan cara perpanjangan pengamatan, sebagai pengecekan data dari berbagai sumber (yaitu Penghulu dan tokoh masyarakat Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah, kemudian bapak selaku wali nasab putrinya), dengan berbagai teknik (yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi) dan berbagai waktu (yaitu bahwa penelitian dilakukan berulang-ulang siang, sore dan malam hari pada tanggal yang berbeda). Sehingga data dapat diyakini kebenarannya.



## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan cara berinteraksi sosial, yaitu menjalin hubungan yang terjadi antar manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yakni dengan bentuk *asosiatif*, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan para informan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini adalah berinteraksi dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat Desa Doro yaitu tokoh Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah serta Penghulu KUA Kecamatan Doro untuk mendapatkan informasi mengenai *taukil wali* pernikahan di Desa Doro.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metodologi *deskriptif analitik*, yakni dengan cara mendeskripsikan realitas tentang pandangan tokoh masyarakat Desa Doro yang melakukan *taukil wali* pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teoritis**, memuat tentang Perwalian dalam pernikahan, meliputi: Pengertian wali, Dasar Hukum Wali, Macam-macam Perwalian, dan kedudukan wali dalam perkawinan. Kemudian Taukil Wali

---

<sup>33</sup>Asrul Muslim : *Jurnal* Diskursus Islam, Volume 1 nomor 3, Desember 2013, h. 485-486



Pernikahan, meliputi: Hukum Taukil Wali, Rukun dan Syarat Taukil Wali, dan Alasan melakukan Taukil Wali.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang Gambaran Umum Desa Doro, meliputi: Letak Geografis Desa Doro, Keberagaman Masyarakat Desa Doro, Religiusitas Masyarakat Desa Doro, Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Doro, Organisasi Masyarakat Desa Doro, Potensi Desa Doro, Mata Pencaharian Masyarakat Desa Doro. Kemudian Profil Tokoh Masyarakat meliputi Bapak Kiai Farihin, Bapak Ustadz Wasaji, Bapak Ustadz Angwarudin, Bapak Ustadz Supriyadi dan Bapak Rohmat penghulu KUA Kecamatan Doro.

**BAB IV Pembahasan**, memuat tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Doro terhadap Taukil Wali Pernikahan, dan Implikasi dari Pandangan Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan.

**BAB V Penutup**, Bab ini merupakan bagian terakhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap *taukil wali* pernikahan tersebut adalah sah-sah saja selama tidak melanggar aturan syariat Islam dalam pernikahan, karena praktik melimpahkan wali/*taukil wali* merupakan bentuk saling tolong menolong terhadap sesama kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menikahkan putrinya sendiri, hal ini dikarenakan sempitnya pengetahuan ilmu Agama, keragu-raguan dalam menikahkan, menaruh rasah hormat (*tawadlu*) yang lebih kepada pemuka agama kiai dan sudah menjadi budaya kebiasaan masyarakat Desa Doro melakukan praktek *taukil wali* pernikahan tersebut. Namun terlepas dari itu semua, alangkah baiknya jika yang menikahkan adalah orang tuanya sendiri selaku wali dari putrinya, karena bagaimanapun sudah kewajibannya seorang orang tua sebagai wali nasab untuk menikahkan anak putrinya.

2. Implikasi dari Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Taukil Wali* Pernikahan, antara lain:

*Pertama*, Daya intelektualitas (pengetahuan) masyarakatnya yang kurang berkembang terutama mengenai pengetahuan peran wali dalam pernikahan. *Kedua*, Masyarakat Desa Doro tidak dapat mempraktikan atau menikahkan putrinya sendiri. *Ketiga*, Masyarakat Desa Doro menganggap melimpahkan wali/*taukil wali* pernikahan menjadi kegiatan

yang lumrah sehingga masih dilakukan sampai sekarang. *Keempat*, Masyarakat Desa Doro kurang adanya keinginan untuk belajar ilmu pengetahuan agama terutama mengenai pernikahan. *Kelima*, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memaknai pernikahan sehingga kualitas pengetahuan sumber daya manusia yang semakin tertinggal.

#### B. Saran

1. Seharusnya masyarakat hendaknya menikahkan putrinya sendiri, meskipun dari pandangan tokoh masyarakat memaknai *taukl wali* adalah sah dan boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Karena bagaimanapun sudah kewajiban seorang orang tua selaku wali nasab dari anaknya. Dan sebuah prosesi rangkaian pernikahan harus dilakukan secara urut sesuai ketentuan rukun pernikahan. Begitupula dengan wali, karena wali nasab dalam hal ini adalah orang tua kandung berada diposisi pertama dalam urutan wali yang benar. Dengan begitu, posisi peran dan fungsi kedudukan wali dalam pernikahan harus bisa dimaksimalkan secara lebih maksimal.
2. Seharusnya adanya kesadaran dari masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka dalam ilmu agama khususnya mengenai wali pernikahan. Dengan dibekali ilmu agama yang cukup, sehingga masyarakat bisa menikahkan putrinya secara langsung tanpa melimpahkannya walinya kepada kua/penghulu KUA. Dan harapannya kepada para peneliti selanjutnya, supaya dapat membahas lebih dalam khususnya dalam ilmu *munakahat* yaitu mengenai posisi dan peran



wali pernikahan sehingga pada akhirnya mampu menumbuhkan pengetahuan yang baik bagi masyarakat dan generasi penerusnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barudi, Imad Zaki, (2003), *Tafsir Wanita*, Cetakan 1-Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bigha, Mustafa Dieb, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Kec. Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.th.
- Anggoro,Toha, (2009), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arifin, M. Sulthonul, (2010), “Pandangan Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Pernikahan (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Arsip Formulir Isian pengukuran Desa (IDM) Tahun 2019 untuk Desa Doro
- Az-Zuhaili,Wahbah, (2011), *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insani.
- Badri, Abdul, (2017), “Larangan Taukil Wakil Wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”, *Jurnal INKLUSIF* Vol 2. No. 2 Desember.
- Bapak Kyai Farihin, Wakil Suriah MWC NU Kecamatan Doro.
- Bapak Madsari, buruh, Wawancara pribadi, Silumbung,
- Bapak Mawardi, Petani, Wawancara pribadi, Kasocikal,
- Bin Husain, Ahmad, matan Abi Suja' Mesir: *Maktabah al-jumhuriyah al-arabiyah*.
- Candra, Gita Putri, (2016), “Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Februari.





Departemen Agama Republik Indonesia, (1989), *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Pers.

Departemen Agama RI, (2000), *Kompilasi Hukum Islam*.

Djaja Budiono, Docplayer.info/33958593, *Jurnal* 2017, t. h. Diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 14.00 wib.

Djuwaini, Dimyauddin, (2008), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farid M dan Pontoh Zaenab, (2015), Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama, *Jurnal Psikologi Indonesia Januari 2015, Vol. 4, No. 01*, h. 103

Hasibuan, Abber, (2017), Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam, *jurnal Al-Ashlah*, Vol. 1 No. 2 Juli – Desember.

Haq, Abdul, dkk, (2006), *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista.

Herryanto, Nar, dan M. Akib Hamid, (2008), *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Ibu Rukhaya, Kepala Desa Desa Doro (Aktif).

Imam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wawancara pribadi, Silumbung.

Ismail Ahmad, La Ode, (2015), Universitas Negeri Islam Makasar, *Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer*, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni.

Muhammad, Abu Isa, bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, (2007), *Shahih At-Tirmidzi*,



Beirut: Maktabah Syamilah.

Munzilin, Aktivis, dan Anggota Karang Taruna.

Pontoh, Zaenab: Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama. *Jurnal Psikologi Indonesia*. Januari, Vol. 4, No. 1, h. 103

Razzaq, Fathur, (2017), “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di kantor Urusan Agama Ngeplak Kabupaten Boyolali) *Skripsi*, Surakarta:IAIN Surakarta.

Rofiq, Ahmad, (2015), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: rajawali Pers.

Rohadi, buruh/kuli bangunan, Wawancara pribadi, Silumbung

Rohmat, Penghulu, KUA Kecamatan Doro.

Romadhoni, Fery,Tahun 2017, ”*Pola komunikasi di Kalangan Pecandu Game Let’s Get Rich di Komunitas Xlite Tenggara*”. *Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, h. 242.

Sabiq, Sayyid, (2006),*Fiqih Sunnah jilid 3*, Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Salafudin dan Nalim, (2014), *Statistik Inferensial*, Pekalongan: STAIN Pekalongan..

Suma,Muhammad Amin, (2014), *Hukum K.eluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2011) “*Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung:Alfabeta,)



Supriyadi, Dedi, (2011), *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualis sampai*

*Legislasi)*, cet 1, Bandung: CV Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh*

*Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana.

Usman, Muchlis,(2002), *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman*

*Dasar Dalam Istibath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ustadz Angwarudin, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Doro

Ustadz Wasaji, Koordinator Lembaga Dakwah (LDNU) Kecamatan Doro

Ustadz Supriyad, wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Desa Doro

Waluyo, Bambang, (2008), *PenelitianHukum dalam Praktek*, Jakarta: sinar

Grafika.



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Tokoh masyarakat Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah serta Penghulu KUA Kecamatan Doro.

- a. Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak ?
- b. Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak?
- c. Yang menjadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak?
- d. bagaimana pandangannya bapak yai Parihin terhadap taukil wali pernikahan khususnya dimasyarakat Desa Doro?
- e. selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doro?
- f. Alasan-alasan mewakilkan itu biasanya seperti apa pak?
- g. ada tidak dampak taukil wali itu pak?

### 2. Wawancara dengan Masyarakat Desa Doro selaku pelaku Taukil Wali Pernikahan

- a. Siapa yang dulu menjadi wali ketika putrinya bapak menikah?
- b. Siapa yang menikahkan pak?
- c. Apa walinya diwakilkan?
- d. bagaimana praktek atau caranya mewakilkan pak?
- e. Apa alasanya bapak mewakilkan walinya?



## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak kiai Farihin selaku Tokoh Masyarakat dari Kalangan Nahdlatul 'Ulama, sebagai responden pertama dan wawancara dilakukan pada tanggal 25-09-2019, pukul 20.30 wib dirumahnya bapak kyai Parihin di Dusun Kasogunung.

P : fungsi wali ten pernikahan niku kados pripun pak yai?

*(Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak yai?)*

R1 : yo fungsine kui kanggo nikahake utowo ngakadke putrine sing arep nikah. Maksudde putrine kandung, anak sing lahir dek pernikahan seng sah.

*(“ ya fungsinya itu untuk menikahkan atau mengakadkan putrinya yang mau menikah. Maksudnya putri kandung yang lahir dari pernikahan yang sah”)*.

P : saklajengipun, peran wali ten pernikahan niku nopo pak yai?

*(“Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak yai?”)*

R1 : nek perane yo sebagai wali dek putrine mas, kui wes dadi kewajibane bapak sebagai wong tuo kandung. Nek bapak ora ono yo biso ngganti waline dek simbahe, buyute, sodara lanange bapak, lan seteruse dek garis keturunan sing lanang.

*(“kalau perannya ya sebagai wali dari putrine mas, itu sudah menjadi kewajiban seorang bapak sebagai orang tua kandung. Kalau bapaknya tidak ada ya bisa menggantikan walinya dari kakeknya, buyutnya, saudara laki-laki seapak dan seterusnya sesuai dari keturunan garis laki-laki”)*.

P : sing dados wali pernikahan niku sbenere sinten pak yai?

*(“Yang menjadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak yai?”)*

R1 : asline wali pernikahan kui sing walike asli bapak dewe, selama bapak isek ono karo ning tempate. Nk ora ono yo mau kui gantine sing mau wes tak sebutke.



*(“aslinya wali pernikahan itu yang jadi wali asli bapaknya sendiri, selama bapaknya masih ada dan ditempat (rumah). Kalau tidak ada ya tadi yang sudah saya sebutkan”).*

P : kepripun pandangane panjenengan kaleh taukil wali pernikahan khusus ten masyarakat deso doro?

*(“bagaimana pandangannya bapak yai Parihin terhadap taukil wali pernikahan khusus ten masyarakat Desa Doro”?)*

R1 : ora popo wong kui intine kango nolong uwong sing kurang ilmu agomone, opo maneh sing babagan nikah. Soale nikah kui sakral, kudu wong sing reti sing biso nglakuke. Tapi yo asline bapake dewe seng wajib nikahke, kui wali wes ono urutane dewe-dewe. Ditambah wong kene akeh sing kurang paham, biso bae malah ora reti sama sekali opo kui wali nikah, ora reti nk awake dewe kui sing asline wajib nikahake anak wedoke. Terus mergo wes koyo budoyone wong kene nikah waline diwakilke. Opo maneh nk sing wakilke kui kyai, itung-itung ngalap berkah dek kyaine kui mau. Tapi yo dadi masalah nek bapake dewe jebule ora reti nek asline sing wajib nikahke, kui nk ora dipelajari temenan yo tekan mbesok tambah ora bakal ono sing reti. Mungkin kui masalah kango mbesoke. Sing mestine kudu dipelajari temenan.

*( “tidak apa-apa, itu semua untuk saling tolong menolong dengan orang yang kurang tahu ilmu agama, apalagi bab pernikahan. Tapi ya aslinya bapaknya sendiri yang wajib menikahkan, dan urutan walu itu sudah ada sendiri-sendiri. Ditambah ora sini “masyarakat desa doro” banyak yang kurang paham, bahkan bisa saja yang tidak tau sama sekali apa itu wali nikah, tidak tau bahwa dirinya yang wajib menikahkan anak putrinya. Kemudian sudah seperti membudaya orang sini (masyarakat desa doro” nikah walinya diwakilkan. Apalagi yang menikahkan itu Kyai, seakan-akan seperti mengharap barokah dari kyainya tadi. Dan harus tau, kalau sudah menerima wakilnya ya tidak boleh diwakilkan lagi.*



*Tapi ya menjadi masalah kalau bapaknya sendiri ternyata tidak tau bahwa yang aslinya menikahkan. Itu kalau tidak dipelajari dengan serius ya sampai kapanpun tambah tidak ada yang tau. Mungkin itu masalahnya untuk masa depan, yang seharusnya dipelajari dengan serius”.)*

P : saklajengipun, Kepripun prakteke taukil wali nikah ten masyarakat desa doru?

*(“selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doru?”)*

R1 : prakteke kui kudu dilakuke secara langsung adep-adepan karo sing pak nampo wakilane. Kalimate “ *paki.. kulo pasrah lan wakil dateng panjenengan kulo aturi nikahaken lan ngawenaken tiyang jaler nami..... pikantuk lare pputri kulo nami... kanti mas kwin..... kontan*”. Terus kudu ono loro seksi sing adil. Adil ning kene kui taat karo Gusti Allah lan Rosulullah, orsng ngingkari Agomo. Nek wes dilanjut moco sholat karo istighfar.

*(“Prakteknya itu harus dilakukan behadapan secara langsung dengan orang yang akan menerima perwakilannya.kalimatnya ”pak.. saya pasrah dan wakil kepada anda saya haturkan menikahkan dan mengawinkan anak laki-laki nama..... dengan anak putri saya nama... dengan mas kawin... tunai”. Kemudian harus ada 2 saksi yang adil. Adil disini yaitu taat kepada Allah dan Rosulallah. Tidak mengingkari Agama. Kalau sudah selanjtnya membaca sholat dan istighfar”.)*

P : Alasan-alasan makilke niku biasane kados pripun pak yai?

*(“Alasan-alasan mewakilkan itu biasanya seperti apa pak yai?”)*

R1 : siji, ora reti. loro ora paham, sing telu wes katut budoyo sing wis-wis, kepappat ngalap doa barokahe poro kyai.

*(“pertama, tidak tau. Kedua tidak paham. Ketiga sudah membudaya. Keempat mengharap barokah doa dari kyai”.)*

P : wonten mboten dampak taukil wali niku pak yai?



*(ada tidak dampak taukil wali itu pak yai?)*


R1 : Dampake sing positif ben kanggo tolong menolong antar wargane.

*(“Dampak positifnya untuk tolong menolong sesama warganya”).*

**Keterangan :**

**P** : **Pewawancara**

**R1** : **Responden 1**





## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak ustadz Wasaji selaku Tokoh Masyarakat dari Kalangan Nahdlatul ‘Ulama, sebagai responden kedua dan wawancara dilakukan pada tanggal 26-09-2019, pukul 20.00 wib dirumahnya bapak ustadz wasaji Di Dusun kasocikal.

P : fungsi wali ten pernikahan niku kados pripun tadz?

*(“Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak ustadz?”)*

R2: fungsine kui yo dadi wali anak wedoke. malah sing wajib nikahke yo bapake dewe sebagai waline.

*(“Fungsinya itu ya menjadi wali anak perempuannya. Bahkan yang wajib menikahkan ya bapaknya sendiri sebagai walinya.”)*

P :Saklajengipun, peran wali ten pernikahan niku nopo tadz?

*(“Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak ustadz?”)*

R2 : peran asline kui nikahake anak wedok kandung seng sah nikahe.

*(“Peran aslinya itu menikahkan anak perempuan kandung yang sah nikahnya.”)*

P : Sing dados wali pernikahan niku sbenere sinten tadz?

*(“Yang menjadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak ustadz?”)*

R2 : yo bapake dewe mau kui, urutan wali kui pertama ayah kandungnya brarti bapake sing duweni kewajiban nikahke anak wedoke.

*( “ya bapaknya sendiri, urutan wali itu yang pertama ayah kandungnya, berarti ayahnya yang mempunyai kewajiban menikahkan anak putrinya.” )*

P : kepripon pandangane panjenengan kaleh taukil wali pernikahan khususse ten masyarakat deso doro?

*(“bagaimana pandangannya bapak ustadz wasaji terhadap taukil wali pernikahan khususse dimasyarakat Desa Doro?”.)*



R2 : taukil wali kui aturan dasar kanggo wong awam sing durung reti ilmune, sing durung paham ilmune. Yo dadine akeh wong sing ora paham ilmu agomo dadi sing nikahake penghulu karo kyai. Padahal kewajiban nikahke kui wong tuone dewe. Mungkin mergo ilmu agomone kurang, terus grogi ora biasa ngadep wong akeh, nk sing nikahke kyai yo ngarepke berkahe, biso bae mergo wes dadi kebiasaan, membudaya. Terus ono sing blas ora reti wali nikah.

*(“Taukil wali itu aturan dasar untuk orang awam yang belum tau ilmunya, belum paham ilmune. Ya jadinya banyak orang yang tidak paham ilmu agomo jadi yang menikahkan penghulu dan kyai. Padahal kewajiban menikahkan itu orang tuanya sendiri. Mungkin karena ilmu agamanya kurang, terus grogi tidak terbiasa menghadap orang banyak, kalau yang menikahkan kyai ya mengharapkan berkahnya, bisa saja karena sudah menjadi kebiasaan, membudaya. Terus ada juga yang tidak tau sama sekali tentang wali nikah”).*

P : saklajengipun, Kepripun prakteke taukil wali nikah ten masyarakat desa doro?

*(“selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doro?”)*

R2 : ono akade, dilakuke langsung biasane pas wektu ijab mengko diwarai karo sing arep makilke. Kudu ono 2 seksi. wakilkene biso bohoso jowo, indonesia. biasane kui “ pak yai.... kulo nyuwun tulung kaleh panjenengan, panjenengan kersoho makilke/nikahake tyang jaler ingkang asma... kaleh lare estri kulo asmanipun.... kanti maskawin... kontan..“. Lan waline nek wes diwakilke ora biso dadi saksi, mergo ngati-ngati. Waline mau utowo bapake melbu kamar istilahe misah tempat.

*(“ada akadnya, dilakukan langsung biasanya pada saat ijab, nanti dituntun dengan yang akan meneremima wakilnya. Harus ada 2 saksi. Mewakilkannya bisa menggunakan bahasa jawa, indonesia.*



*biasanya itu “ pak yai..... saya minta tolong kepada anda, anda bersedia mewakilkan/menikahkan anak laki-laki... dengan anak putri saya yang namanya..... dengan maskawin.....tunai”.)*

P : Alasan-alasan makilke niku biasane kados pripun tadz?

*(“Alasan-alasan mewakilkan itu biasanya seperti apa pak ustadz?”)*

R2 : alesane yo kui mau ora paham ilmune,. Grogi. Ngalap berkah, tur wis koyo membudaya. Ora reti opo kui wali nikah.

*(“alasannya ya tadi itu tidak paham ilmune, grogi, mengaharap berkah, dan sudah membudaya, dan tidak tau apa itu wali nikah.”)*

P : wonten mboten dampak taukil wali niku tadz?

*(“ada tidak dampak taukil wali itu pak ustadz?”)*

R2 : ora ono dampake

*(“tidak ada dampaknya.”)*

**Keterangan :**

**P : Pewawancara**

**R2 : Responden 2**



## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Ustadz Angwarudin selaku Tokoh Masyarakat dari Kalangan Muhammadiyah, sebagai responden ketiga dan wawancara dilakukan pada tanggal 27-09-2019, pukul 19.00 wib dirumahnya bapak ustadz Angwarudin Di Dusun Kasotengah.

P : fungsi wali ten pernikahan niku kados pripun pak ustadz?

(*“Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak ustadz?”*)

R3 : fungsinya dalam Islam menjadi syarat mutlak wajib dari wali yang perempuan atau mengesahkan pernikahan.

P : Saklajengipun, peran wali ten pernikahan niku nopo pak ustadz?

(*“Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak ustadz?”*)

R3 : perannya selaku orang tua melakukan kewajiban menikahkan menurut agama dan pemerintah, dalam hal ini Departeme Agama (Depag).

P : sing dados wali pernikahan niku sbenere sinten pak ustadz?

(*“yang jadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak ustadz?”*)

R3 : iya dari orang tuannya sendiri yaitu bapak si perempuan atau sesuai urutan wali, ayah kandung, kakeknya, saudara laki-laki, dan sebagainya.

P : kepripun pandangane panjenengan kaleh taukil wali pernikahan khusus ten masyarakat deso doro?

(*bagaimana pandangannya bapak ustadz Angwarudin terhadap taukil wali pernikahan khususnya dimasyarakat Desa Doro?*)

R3 : sah-sah saja. Bahwa itu sifatnya saling tolong menolong. Namun wali itu syarat mutlak untuk terpenuhinya pernikahan yang sah. Tateapi peran wali dalam menikahkan jarang sekali dipraktekkan. Meskipun pada dasarnya boleh.

P : Saklajengipun, Kepripun prakteke taukil wali nikah ten masyarakat desa doro?



(“Selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doro”?)

R3 : bahwa itu tadi yang menikahkan adalah bapak siperempuan. Prakteknya dilakukan secara langsung ketika *ijab qabu* dan biasanya ketika mewakili dibantu oleh penghulunya, yang sebelumnya sudah ada konfirmasi ketika melengkapi berkas administrasi.

P : Alasan-alasan makilke niku biasane kados pripun pak yai?  
(“Alasan-alasan mewakili itu biasanya seperti apa pak yai?”)

R3 : Alasannya malu (minder), kurang cakap, grogi karena tidak terbiasa, dan juga ada yang tidak tau sama sekali, taunya justru ketika dipanggil pak lebe dan dijelaskan bahwa sebenarnya yang menajdi wali itu dia (ayah perempuan). Nah brarti dari situ kan ada yang tidak tau. Kemudian karena kurangnya peran mubaligh dalam menyampaikan bab pernikahan disaat mengisi ceramah.

P : wonten mboten dampak taukil wali niku pak yai?  
(“Ada tdak dampak taukil wali itu pak yai?”)

R3 : dampaknya tidak ada. Karena pelimpahan untuk tolong menolong dan menjadikan keturunan anaknya menjadi sah.

**Keterangan :**

**P** : Pewawancara

**R3** : Responden 3



### Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Ustadz Supriyadi selaku Tokoh Masyarakat dari Kalangan Muhammadiyah, sebagai responden ketiga dan wawancara dilakukan pada tanggal 29-09-2019, pukul 20.00 wib dirumahnya bapak ustadz Angwarudin Di Dusun Kasocikal.

P : fungsi wali ten pernikahan niku kados pripun pak ustadz?

*(“Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak ustadz?”)*

R4 : fungsi wali bisa dikatakan sebagai wakil dalam pernikahan atau orang yang menikahkan.

P : Saklajengipun, peran wali ten pernikahan niku nopo pak yai?

*(“Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak yai?”)*

R4 : kalau peranya itu untuk menikahkan.

P : sing dados wali pernikahan niku sbenere sinten pak yai?

*(yang jadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak yai?)*

R4 : wali itu ya dari orang tuanya. Maksudnya orang tua kandung dan juga keturunan yang lain dari keturunan laki-laki.

P : kepripun pandangane panjenengan kaleh taukil wali pernikahan khususe ten masyarakat deso doro?

*(“Bagaimana pandangannya bapak yai Parihin terhadap taukil wali pernikahan khususnya dimasyarakat Desa Doro?”)*

R4 : ya sah-sah saja. Tapi kan kalau kita yag lebih wajib menikahkan dari orang tuanya sendiri. Dan masyarakat disini banyak yang beranggapan nikah itu memakai bahasa arab. Misalnya lafadz “qobiltu” itu kan sudah selesai sebenarnya, yang artinya “saya terima”, dan itu sudah cukup. Dan memakai bahasa lain kan bisa yang penting maknanya sama dan paham dengan yang dimaksud.

P : Saklajengipun, Kepripun prakteke taukil wali nikah ten masyarakat desa doro?



(*“Selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doro?”*)

R4 : kalau prakteknya ya sama, prosesnya pada saat ijab qabul, dan biasanya dituntut sama penghulunya atau bisa juga kyai, dengan kalimat *“pak penghlu, saya memasrahkan kepada kamu untuk mewakilkan dan menikahkan anak laki-laki... dengan anak putri saya.....”*. kemudian harus ada saksi, yaitu 2 orang saksi.

P : Alasan-alasan makilke niku biasane kados pripun pak yai?  
(*“Alasan-alasan mewakilkan itu biasanya seperti apa pak yai?”*)

R4 : repot masalah bahasa, tidak mau repot (tidak ambil pusing), lebih mengambil yang gampangnya saja, kurangnya pengetahuan, juga karena sudah seperti lazimnya/budayanya masyarakat sini mewakilkan. Dan ada kepercayaan lebih terhadap penghulu dan kyai.

P : wonten mboten dampak taukil wali niku pak yai?  
(*“Ada tdak dampak taukil wali itu pak yai?”*)

R4: dampak positifnya saling membantu, dampak negatifnya kalau masyarakat tidak mempelajari ilmunya, maka semakin tidak tau

**Keterangan :**

**P : Pewawancara**

**R4 : Responden 4**



### Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Rohmat selaku Penghulu KUA Kecamatan Doro, sebagai responden kelima dan wawancara dilakukan pada tanggal 27-09-2019, pukul 14.00 wib di KUA Kecamatan Doro.

P : fungsi wali ten pernikahan niku kados pripun pak ?

*(“Fungsi wali dalam pernikahan itu seperti apa pak?”)*

R5 : ya kalau fungsinya wali secara umum menikahkan. Dan itu sebuah kewajiban yang diemban oleh wali.

P : Saklajengipun, peran wali ten pernikahan niku nopo pak yai?

*(“Selanjutnya, peran wali dalam pernikahan itu apa pak yai?”)*

R5 : perannya untuk menikahkan.

P : sing dados wali pernikahan niku sbenere sinten pak yai?

*(“Yang jadi wali pernikahan itu sebenarnya siapa pak yai?”)*

R5 : sebenarnya yang menjadi wali itu ya dari bapaknya mempelai perempuan atau bapak kandungnya. Atau kalau bapaknya tidak ada, bisa digantikan oleh kakek dan keturunan lainnya dari garis laki-laki.

P : Kepripun pandangane panjenengan kaleh taukil wali pernikahan khusus ten masyarakat deso doro?

*(“Bagaimana pandangannya bapak yai Parihin terhadap taukil wali pernikahan khusus dimasyarakat Desa Doro?”)*

R5 : sah sah saja. Karena itu bentuk dari tolong menolong dan membawa kemaslahatan. Tapi lebih baik/wajibnya dari bapak kandungnya.

P : Saklajengipun, Kepripun prakteke taukil wali nikah ten masyarakat desa doro?

*(“Selanjutnya, bagaimana prakteknya taukil wali nikah dimasyarakat Desa Doro?”)*



R5 : Prakteknya bisa dikantor pada saat melengkapi berkas administrasi dan adapula langsung ketika prosesi ijab qabul. Selanjtnya harus ada 2 orang saksi, kemudian membaca sholawat dan istighfar. Misalkan tadi dengan kalimat “ *pak, kulo masrahke kaleh panjenengan, makilke kangge nikahake lare jaler..... kaleh lare estri kulo ingkang nami... kaleh mas kawin... tunai*”,

P : Alasan-alasan makilke niku biasane kados pripun pak yai?  
(“*Alasan-alasan mewakilkan itu biasanya seperti apa pak yai?*”)

R5 : karena sudah budayanya mengikuti kebiasaan mewakilkan, terus karena tidak tega saking bahagianya meilhat anaknya menikah, kemudian ada yang grogi, jika yang menikahkan kyai itu lebih kepada mengharap barokah doanya. namun juga ada yang btidak tau sama sekali dan berfikiran urusan pernikahan menjadi tanggungan KUA.

P : wonten mboten dampak taukil wali niku pak yai?  
(“*Ada tidak dampak taukil wali itu pak yai?*”)

R5 : dampak positifnya untuk tolong menolong, membantu memudahkan urusan orang lain, dan menuju kepada kemaslahatan umat.

**Keterangan :**

**P : Pewawancara**

**R5 : Responden 5**



## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Rohadi selaku pelaku taukil wali, sebagai responden keenam dan wawancara dilakukan pada tanggal 26-09-2019, pukul 15.00 wib dirumahnya dusun silumbang.

P : Sinten sing riyen dados wali pas purtine njenengan nikah?  
(*“Siapa yang dulu menjadi wali ketika putrinya bapak menikah?”*)

R6 : waline yo aku mas wong bapake.  
(*“walinya ya saya mas sebagai bapaknya..”*)

P : Sinten sing nikahke pak?  
(*“Siapa yang menikahkan pak?”*)

R6 : sing nikahke niku penghulune mas.  
(*“yang menikahkan itu penghulunya mas.”*)

P : nopo waline diwakilke njih pak?  
(*“apa walinya diwakilkan ya pak?”*)

R6 : iyo tak pasrahke karo penghulune. Soale yo wes biasane wong kene sing nikahke dek KUA ne.  
(*“iya saya pasrahkan sama penghulunya”. Soalnya sudah kebiasaan orang sini yang menikahkan dari KUA*)

P : kapan bapak masrahkane?  
(*kapan bapak memasrahkannya*)

R6 : pas ijabe mas  
(*ketika ijab mas*)

P : praktek utawi carane makilke nku pripun pak?  
(*“Bagaimana praktek atau caranya mewakilkan pak”*)



R6 : prakteke kui pas kae dituturi penghulune mas, wektu ijab. kalimate kui *“kulo masrahake kaleh panjenengan nikahake lare jaler.... kaleh putri kulo....”*

*(“prakteknya pada saat itu dituntun oleh penghulunya, sewaktu ijab. Kalimatnya itu “saya pasrahkan kepada anda menikahkan anak putra dengan putri saya...”. kata-kata selanjutnya lupa.”)*

P : ten nopo diwakilke pak? alasane niku npo mawon ?

*(“kenapa diwakilkan pak? Alasannya apa saja?”)*

R6 : yo aku ora biso nikahke dewe mas, wes kebiasaane koyo wong-wong kene mas, alasane yo mergo aku ora biso nikahke mas, koyone ora pantes. Tur biasane sing nikahake kui yo penghulu, dadi aku masrahke bae.

*(“ ya aku tidak bisa menikahkan sendiri mas, karena sudah biasanya orang-orang sini mas, alasannya ya karena saya tidak bisa menikahkan mas, seperti tidak pantas. Dan biasanya yang menikahkan itu ya penghulu, jadi saya hanya memasrahkan saja.”)*

**Keterangan :**

**P : Pewawancara**

**R6 : Responden 6**



## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Madsari selaku pelaku taukil wali, sebagai responden ketuju dan wawancara dilakukan pada tanggal 26-09-2019, pukul 17.00 wib dirumahnya dusun silumbang.

P : Sinten sing riyen dados wali pas purtine njenengan nikah?  
(*“Siapa yang dulu menjadi wali ketika putrinya bapak menikah?”*)

R7 : waline nggeh kulo sebagai bapake.  
(*“walinya ya saya selaku bapaknya”*)

P : Sinten sing nikahke pak?  
(*“siapa yang menikahkan pak?”*)

R7 : sing nikahke penghulune mas.  
(*“yang menikahkan penghulunya mas”*)

P : nopo waline diwakilke pak?  
(*“apa walinya diwakilkan ya pak?”*)

R7 : iyo bener tak wakilke.  
(*iya benar saya wakulkan*)

P : kapan bapak masrahkane?  
(*kapan bapak memasrahkannya*)

R7 : pas ijabe mas  
(*ketika ijab mas*)

P : praktek utawi carane makilke nku pripun pak?  
(*“bagaimana praktek atau caranya mewakilkan pak?”*)

R7 : prakteke kui dituntun penghulune, pas ijab qabul wes mulai. Kalimate “ Kulo pasrahake nikahke tiyang jaler .... kaleh lare putri kulo,....”



*(“Prakteknya itu dibantu penghulunya, saat mulai ijab qabul. Kalimatnya “saya memasrahkan menikahkan anak laki-laki... dengan putri saya...”)*

**P** : Nopo alasane njenengan makilke nku ?

*(“Apa alasanya bapak mewakilkan walinya?”)*


**R7** : ora reti corone karo bahasane mas, karo wes koyo adate sing nikahke penghulune.

*(“tidak tau caranya dan bahasanya mas, dan sudah seperti adat disini yang menikahkan penghulunya”).*

**Keterangan :**

**P** : Pewawancara

**R7** : Responden 7





## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Mawardi selaku pelaku taukil wali, sebagai responden kedelapan dan wawancara dilakukan pada tanggal 30-09-2019, pukul 13.00 wib dirumahnya dusun kasocikal.

- P : Sinten sing riyen dados wali pas purtine njenengan nikah?  
(*Siapa yang dulu menjadi wali ketika putrinya bapak menikah?*)
- R8 : Penghulune mas.  
(*“PENGHULUNYA MAS”*)
- P : Sinten sing nikahke pak?  
(*“Siapa yang menikahkan pak?”*)
- R8 : penghulu KUA.  
(*PENGHULU*)
- P : Nopo waline diwakilke pak?  
(*apa walinya diwakilkan pak?*)
- R8 : iyo tak wakilke karo penghulu  
(*iya saya wakikan kepada penghulu*)
- P : kapan bapak masrahkane?  
(*kapan bapak memasrahkannya*)
- R8 : pas ijabe mas  
(*ketika ijab mas*)
- P : praktek utawi carane nku pripun pak?  
(*“Bagaimana praktek atau caranya pak?”*)
- R8 : prakteke yo lali mas soale ora biso nek aku nikahke, tapi pas ijabe dituturi penghulune kannggo ngmong masrahke waline.



*(“prakteknya ya lupa mas soalnya tidak bisa menikahkan sendiri, tapi pada saat ijab dibantu penghulunya untuk berbicara memasrahkan walinya”)*

P : Nopo alasane njenengan makilke nku ?

*(“Apa alasanya bapak mewakilkan walinya?”)*

R8 : sebabe ora ngerti mas. Karo ora biso nikahke dewe, opo maneh wes biasa weruh waline diwakilke

*( “sebabnya tidak tau mas. Dan tidak bisa menikahkan sendiri, apalagi sudah biasa melihat walinya diwakilkan”).*

**Keterangan :**

**P : Pewawancara**

**R8 : Responden 8**





## Hasil Wawancara

Wawancara ditujukan kepada bapak Imam selaku pelaku taukil wali, sebagai responden kesembilan dan wawancara dilakukan pada tanggal 28-09-2019, pukul 15.00 wib dirumahnya dusun silumbang.

P : Sinten sing riyen dados wali pas purtine njenengan nikah?  
(*“Siapa yang dulu menjadi wali ketika putrinya bapak menikah?”*)

R9 : waline kulo mas  
(*“walinya ya saya mas.”*)

P : Sinten sing nikahke pak?  
(*“Siapa yang menikahkan pak?”*)

R9 : sing nikahke niku pak kyai mas.  
(*“yang menikahkan bapak kyai mas.”*)

P : nopo waline diwakilke njih pak?  
(*“apa walinya diwakilkan ya pak?”*)

R9 : iyo tak wakilke karo kyaine mas  
(*“iya saya wakulkan sama kyainya mas”*)

P : kapan bapak masrahkane?  
(*kapan bapak memasrahkannya*)

R9 : pas ijab mas  
(*ketika ijab mas*)

P : praktek utawi carane makilke nku pripun pak?  
(*“Bagaimana praktek atau caranya mewakilkan pak”*)

R9 : prakteke kui aku ngomong langsung karo kyaine nek arep masrahke nikahke anak wedok ku. Alhmdulillah pak kyaine kerso nompo.



*(“prakteknya itu saya ngomong langsung dengan kyainya kalau mau memasrahkan untuk menikahkan anak putri saya. Alhamdulillah pak kyainya mau menerima”)*

**P** : ten nopo diwakilke pak? alasane niku npo mawon ?

*(“kenapa diwakilkan pak? Alasannya apa saja?”)*

**R9** : alaesane kui kepengen oleh barokah dungo kyaine, nikah kui kan sakral karo kudu wong seng paham Agama. Opo maneh masyarakat kene wes percoyo kyai kui paham Ilmu Agomo dadine duwe roso mantep nek sing nikahke kyai. Lan aku kroso sreg nk sing nikahke kyai mas, tujuane yo nggo kebaikane pengantin kui.

*(“alasanya itu ingin mendapat barokah doa kyainya, nikah itu kan sakral dan harus orang yang paham Agama. Apalagi masyarakat sini sudah percaya kyai itu paham tentang Ilmu Agama, jadinya punya rasa mantep kalau yang menikahkan kyai. Dan tujuannya juga untuk kebaikan si pengantin”)*

**Keterangan :**

**P** : Pewawancara

**R9** : Responden 9



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Roni Hidayat  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 04 Juni 1995  
NIM : 2011115039  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Silumbung Rt 06/Rw 01, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

### Riwayat Pendidikan

1. SDN DORO 03 Tahun 2007
2. SMPN 1 DORO Tahun 2010
3. SMAN 1 DORO Tahun 2013
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Edin Zaenudin  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)  
Nama Ibu : Casuni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun Silumbung Rt 06/Rw 01, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 November 2019

Hormat Saya,

**Roni Hidayat**  
**NIM. 2011115039**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RONI HIDAYAT**  
NIM : 2011115039  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM  
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TAUKIL WALI  
PERNIKAHAN DI DESA DORO KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Mei 2020



**RONI HIDAYAT**  
**NIM. 2011115039**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

